

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang telah merdeka serta berdaulat mempunyai mata uang yang merupakan simbol kedaulatan negara yang wajib untuk dihormati dan juga dibanggakan seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia. Menghadapi perkembangan dalam bidang perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, terintegrasi dan kompetitif dengan tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks karena sistem keuangan juga yang semakin maju dan lebih efisien, maka dari itu diperlukan adanya penyesuaian kebijakan di bidang perekonomian, termasuk dibidang perbankan

Perkembangan kehidupan manusia tentu mengalami berbagai perubahan perkembangan zaman. Ribuan tahun sebelum masehi tentu setiap peradaban mengalami adanya kualitas dan kuantitas dalam kesehariannya. Sejak awal kehidupan manusia terus belajar untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara memanfaatkan alam sekitar yang bisa diolah. Segala kebutuhan yang mereka perlukan hanya sekitar sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, dari awal manusia yang hanya memnuhi kebutuhan untuk bisa bertahan hidup saja, namun hal apa saja yang sebelumnya diperoleh oleh manusia, dibuat dengan cara yang mudah dan sederhana ternyata juga mengalami berbagai macam perluasan seiring dengan perkembangan teknologi.

Kehidupan manusia yang semakin lama semakin menyebar ke berbagai daerah serta memunculkan kehidupan baru yang mengelompokan dalam masyarakat kuno, sehingga memunculkan adanya ciri khas tersendiri yang beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Maka hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan komoditas suatu kelompok yang satu dengan

kelompok lainnya, dapat diambil contoh masyarakat yang tinggal didaerah pesisir tentu saja memiliki komoditas yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Maka dari itu akan timbul suatu interaksi sosial yang akhirnya membuat antar kelompok tersebut saling melengkapi, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya akan saling membantu kebutuhan masing-masing suatu kelompok berdasarkan apa yang tidak dimilikinya sendiri.

Pada zaman kuno yang belum mengenal sistem pembayaran seperti zaman modern sekarang ini, mereka yang berinteraksi secara sosial untuk saling membantu memenuhi kebutuhan antar kelompok yang tidak dimiliki dalam kelompok tersebut dilakukan dengan cara saling menukarkan barang yang mereka punya, suatu missal masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memiliki komoditas penghasil sayuran yang baik maka kemudian akan diperdagangkan melalui sistem tukar menukar kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang memiliki komoditas hasil laut berupa ikan dan hasil perairan lainnya.

Interaksi sosial tersebut dalam masyarakat kuno, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, perkembangan dan mekanisme dalam perdagangan semakin luas pula. Dalam perkembangannya, tidak hanya terbatas pada barang saja, akan tetapi juga dalam bidang jasa juga dapat diperdagangkan. Jadi, sebagai contoh seorang pemilik lahan dapat memberikan upah kepada orang yang merawat dan mengerjakan pekerjaannya. Seorang dengan kemampuan pengobatan dapat menjual jasa kemampuannya dalam hal mengobati pasien dengan upah bayaran tertentu sesuai dengan bayaran perdagangan yang terus berkembang hingga zaman modern sampai saat ini.

Secara historis, perdagangan merupakan sebuah kegiatan tukar menukar, pertukaran yang terjadi dalam perdagangan merupakan sebuah aktivitas dengan nilai kesetaraan.¹ Seiring dengan semakin berkembang zaman maka sistem tukar menukar dengan sistem barter tidak digunakan sistem barter. Alasan mengapa manusia meninggalkan sistem transaksi barter yaitu memiliki kekurangan seperti nilai barang yang ditukarkan seringkali tidak senilai dengan barang yang akan ditukarkan dengan masyarakat, harus selalu siap sedia barang yang akan ditukarkan, bisa jadi juga barang yang ditukarkan tidak dibutuhkan di komunitas masyarakat lainnya sehingga tidak diterima dan tidak bisa digunakan untuk transaksi, adapula kendala yang dialami yaitu dalam hal transportasi sebagai alat angkut untuk barang yang ditukar apabila kapasitasnya banyak.

Meninjau dari banyaknya kelemahan yang dialami pada saat menggunakan sistem barter sebagai cara transaksi, maka masyarakat kuno mencoba untuk menemukan cara terbaru untuk bisa melakukan transaksi terbaru yang lebih efisien. Selanjutnya alat transaksi yang digunakan masyarakat kuno adalah

¹ Ibrahim Nubika. *Bitcoin : Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta, Tim Rancang Rupa Genesis, 2018,h.28.

garam, karena pada masa itu garam sangat bernilai tinggi dan berharga oleh bangsa Eropa dan Romawi kuno, selain itu garam juga digunakan sebagai upah resmi para pekerja pada zaman Romawi kuno.

Upah dalam bahasa Inggris adalah *Salary*, kata tersebut adalah turunan dari bahasa Latin *Salarium* yang mempunyai arti yaitu garam. Salah satu suku di Amerika Selatan yaitu Suku Aztec menggunakan alat transaksi pengganti sistem barter yaitu dengan cokelat atau biji kakao sebagai alat transaksi membeli komoditas apapun yang dibutuhkan.

Setelah masa transaksi menggunakan garam, masyarakat kuno mencoba untuk memperbarui cara transaksi lain karena dirasakan masih kurang efisien. Pada saat manusia mengalami perubahan telah menemukan alat bantu tukar yang baru yaitu dengan logam mulia seperti perak dan emas, manusia menggunakan logam mulia sebagai alat tukar yang dicetak menjadi uang koin atau logam dan memiliki standar nilai tertentu. Logam mulia yang dicetak menjadi uang logam atau koin tersebut memiliki mata uang Dirham dan Dinar.

Perkembangan sistem transaksi menggunakan logam mulia dirasa merepotkan apabila dibawa dalam jumlah yang besar dan berat. Maka masyarakat mulai menemukan cara lain untuk bertransaksi menggunakan uang kertas agar lebih efisien, peredaran uang kertas ini pertama kali di China pada zaman Dinasti Tang, untuk menggaji pegawai dan sebagai sarana transaksi di masyarakat kemudian penggunaan terus berkembang ke berbagai negara.

Sehubungan dengan perkembangan uang kertas yang digunakan di negara China, dirasa lebih efisien dalam penggunaan uang kertas maka semakin banyak yang menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi. Perkembangan dari uang kertas sebagai alat pembayaran tunai, maka tersebut seiring dengan perubahan zaman, uang kertas juga masih memiliki kekurangan karena begitu banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan banyaknya kejahatan maka muncullah Bank sebagai tempat penyimpanan uang dengan adanya sistem keamanan dalam hal transaksi dan penyimpanan uang.

Uang kertas yang telah banyak digunakan masyarakat berkembang, juga memunculkan sistem pembayaran baru menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro serta sistem transfer antar rekening melalui bank. Sistem pembayaran melalui antar rekening ini disebut juga dengan sistem nontunai. Transaksi

nontunai ini dianggap memberikan kenyamanan di masyarakat penggunaanya sebab tidak merepotkan dalam hal transaksi.

Pendirian bank sendiri yaitu sebagai financial intermediary atau lembaga perantara keuangan, dengan demikian maka bank mempunyai fungsi yang utama untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat (disebut dengan funding) serta menyalurkan atau perantara dana kepada masyarakat luas (disebut dengan landing). Perkembangan bank telah memberikan juga jasa-jasa lain kepada masyarakat.²

Sistem pembayaran nontunai ini berkembang dengan adanya sistem pembayaran online yang banyak terjadi di masyarakat karena begitu banyaknya jual beli secara online yang dilakukan. Istilah transaksi online ini juga disebut sebagai e-money (electronic money), yang banyak dipakai transaksi berbasis teknologi informasi, sebagai contoh adalah perdagangan online yang merupakan salah satu pemakai sistem e-money. Pembayaran melalui e-money meskipun tidak berupa uang fisik, akan tetapi e-money memerlukan uang fisik yang digunakan sebagai saldo, jaminan dan deposit.

Perkembangan zaman yang terus melakukan inovasi terbaru sesuai dengan sistem teknologi informasi, pada era sekarang segala hal dapat dengan mudah dicari dan serba instan dengan adanya internet. Manusia dituntut harus mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi, di era globalisasi sekarang ini, manusia terus menerus membutuhkan informasi, informasi yang dicari memanfaatkan teknologi melalui internet, dalam dunia internet mempunyai prinsip *Free Flow of Information* atau arus bebas informasi.³

Kemunculan internet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin praktis untuk mendapatkan informasi melalui media internet, ternyata hal tersebut juga merambah ke bidang lainnya yang bisa dilakukan secara nyata didunia seperti berbelanja, menonton film, memesan tiket dan lain sebagainya semakin mudah melalui *Cyberspace*.⁴

² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm 28.

³ <https://humantechnology.jyu.fi/articles/volume2/2006/saariluoma-april-2006.pdf> dikunjungi pada 14 Juni 2018

⁴ Syahdeni Sutan Remy, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta Grafiti, 2009, h.3

Pada saat ini Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet yang cukup tinggi didunia, masyarakat Indonesia merasa bahwa internet dan gadget yang canggih merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena memudahkan segala urusan. Dengan demikian maka adanya aturan Cyberlaw di negara Indonesia sangat logis diadakan untuk membatasi aktivitas penggunaan internet dan gadget yang cukup tinggi di Indonesia.⁵

kemudian muncul suatu metode pembayaran yang baru dan menarik perhatian banyak orang yaitu sistem transaksi virtual yaitu serangkaian dari kode pemrograman *PC (Personal Computer)* yang dipakai dalam transaksi dunia virtual. Sistem tersebut dinamakan *Cryptocurrency* yang merupakan perangkat teknologi yang berbasis kriptografi serta algoritma yang disusun secara perhitungan sistematis lalu akan menyusun berbagai sandi serta kode untuk kemudian mencetak yang dinamakan mata uang virtual.

Kriptografi merupakan bidang penelitian yang mendalam secara akademis dengan menggunakan rangkaian dan teknik matematis yang cukup canggih. Sehingga bagi orang yang awam tentu saja akan merasa rumit untuk dapat memahami. Sedangkan didalam sistem *Cryptocurrency* seperti bitcoin, Litecoin, PPCoin dan produk *Cryptocurrency* lainnya hanya bergantung pada beberapa konstruksi kriptografi saja, relatif lebih sederhana dan umum serta sudah banyak yang digunakan.

Perkembangan zaman yang telah sampai pada kemunculan mata uang virtual *Crptocurrency* memiliki kesamaan dengan data pada komputer lainnya, contoh seperti musik ataupun film lalu dapat dimusnahkan atau disembunyikan, dan selain itu sistem algoritma dalam kriptografi juga melindungi program ini dari adanya pemalsuan, selama ini terhitung ada 88 jenis mata uang kripto, akan tetapi masih dengan tiga urutan terbesar berdasarkan dari nilai kapitalisasi terbesar pasar global adalah Ripples, Litecoin dan Bitcoin.⁶

Sistem transaksi *Cryptocurrency* terutama produknya yang bernama *Bitcoin* mulai berkembang dan mendapatkan perhatian dari masyarakat luas pada saat digunakan untuk sarana transaksi di Silkroad, dimana disana ada sebuah pasar perdagangan yang menjual obat-obatan secara ilegal, dan selain itu juga Bitcoin

⁵ Widodo, *Pemahaman Tentang Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cyberlaw)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, h.9

⁶ Anastasya Lilin Yuliana, Herry Prasetyo, —*Gemerincing Bitcoin*,|| Kontan Mingguan, (10 Februari-16 Februari 2014), h.3.

ternyata memperoleh dukungan banyak dari beberapa orang yang penting didalam bidang teknologi informasi, serta diterima sebagai sistem pembayaran beberapa situs terkenal contohnya wordpress.com serta perusahaan daring Zynga inc ,ada pula peritel daring yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Overstock.com ternyata juga menggunakan *Bitcoin*.

Perkembangan dari *Cryptocurrency Bitcoin* sejauh ini ternyata didunia ada sekitar 20.000 merchant lebih yang telah menerima *Bitcoin*, maka transaksi menggunakan *Bitcoin* terus meningkat didunia. Awal tahun 2013 ternyata perhari yang melakukan transaksi menggunakan Bitcoin berada di kisaran 30.000 hingga 40.000, akan tetapi saat bulan Februari tahun 2014 yang melakukan transaksi *Bitcoin* meningkat sebanyak 60.000 yang volume transaksi secara keseluruhan didunia diperkirakan sekitar 3 miliar USD.

Transaksi menggunakan Bitcoin ternyata pernah mencapai puncak saat bulan November 2013 yaitu sebesar 183 miliar USD serta kurs mata uang Bitcoin mencapai 1000 USD per BTC. Maka dengan peningkatan penggunaan Bitcoin mendapat perhatian dari beberapa negara. Negara Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara dengan tingkat pengguna *Bitcoin* yang cukup besar secara resmi menganggap ilegal *Bitcoin* maka dari itu melarang Lembaga Keuangannya dan Bank menerima *Bitcoin* akan tetapi masih memperbolehkan penggunaan *Bitcoin* secara personal.

Negara Amerika Serikat mempertimbangkan *Bitcoin* sebagai komoditas dan saat ini sedang dicoba membentuk pengaturannya, di negara Texas hakim federalnya menyatakan bahwa mata uang *Bitcoin* yang digunakan untuk kontrak investasi sekuritas maka harus diatur seperti mata uang resmi lainnya⁷ dilain negara yaitu Australia, Swedia, Finlandia dan Singapura *Bitcoin* menjadi objek pajak dan menjadi Aset.⁸

Di Negara Republik Indonesia sendiri sudah berkembang terkait dengan *Cryptocurrency* khususnya dengan produk *Bitcoin*. Terdapat pula situs yang menjual dan membeli mata uang *Bitcoin* di Indonesia, adapun situs tersebut adalah Bitcoin.co.id yang kini telah berganti nama dan domain menjadi indodax.com yang melakukan transaksi sebanyak 30 kali sehari dan dengan total

⁷ Varriale, G., "Bitcoin : How to Regulate Virtual Currency", *Inyernational Financial Law Review*, 2013, h.2

⁸ Anastasya Lilin Yuliana, Herry Prasetyo , *loc. Cit*

keseluruhan transaksi mencapai 2 miliar perbulannya dan ada Artabit.com terhitung transaksi sehari sekitar 10 kali dengan kisaran total transaksi kisaran Rp 500 juta setiap bulan.⁹

Tidak hanya dari situs tetapi juga terdapat ada empat toko daring ternyata yang menerima mata uang *Cryptocurrency Bitcoin* sebagai alat pembayaran dan dari hal tersebut maka Bank Indonesia (BI) yaitu sebagai regulator moneter juga menegaskan *Cryptocurrency Bitcoin* serta mata uang virtual lainnya adalah bukan alat transaksi yang sah.¹⁰ Fenomena *Cryptocurrency* ini merupakan sistem transaksi terbaru namun pada saat sampai di Indonesia maka akhirnya menimbulkan masalah hukum yang baru sebab belum jelas status dari *Cryptocurrency* sehingga menyebabkan tidak ada kejelasan konsekuensi hukum dari adanya fenomena *Cryptocurrency* ini. Keberadaan sistem transaksi *Cryptocurrency* ini di Indonesia bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) yang hanya mengakui rupiah sebagai pembayaran yang sah di Negara Indonesia.

Sehubungan dengan keberadaan sistem *Cryptocurrency* di Indonesia merupakan perangkat sistem transaksi yang tergolong teknologi baru, maka dari itu ketika masuk ke Indonesia banyak ditolak sebab selain bertentangan juga dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebab sistem elektronik baru dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan sistem transaksi yang kian semakin banyak pengguna *Cryptocurrency* kini sudah banyak yang melakukan transaksi menggunakan *Cryptocurrency* di Indonesia terlebih lagi yang paling banyak adalah pengguna mata uang virtual *Bitcoin* dan masih banyak yang menggunakannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh banyak orang terutama pemerintah.

Kasus yang pernah ditemukan oleh Bank Indonesia di Pulau Dewata Bali yang ternyata banyak praktik ilegal yang dilakukan terkait dengan *Cryptocurrency*. Menurut Kepala perwakilan dari Bank Indonesia di Bali bernama Casa Iman mengatakan bahwa Provinsi Bali memang merupakan destinasi tempat wisata yang paling besar di dunia. Maka dari itu hal tersebut

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

membuatnya menjadi dimanfaatkan menjadi transaksi *Cryptocurrency* Bitcoin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹¹

Ditemukan bahwa ada sekitar 44 lokasi bisnis yang ternyata digunakan sebagai tempat transaksi Bitcoin dan ada 2 sisanya yang masih melakukan transaksi menggunakan produk *Cryptocurrency* tersebut yaitu Bitcoin. Kedua tempat tersebut adalah Cafe di sekitar wilayah Bali Selatan dan sisanya adalah penyewaan mobil, agen perhiasan serta agen travel.¹²

Bank Indonesia menegaskan bahwa akan melakukan pemblokiran bisnis yang menggunakan transaksi tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bersama Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah akan terus menegaskan bahwa sistem transaksi yang dilakukan di Indonesia yang legal adalah dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Keberadaan sistem *Cryptocurrency* di Indonesia menimbulkan masalah sebab tidak sesuai dengan undang-undang yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang :

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Bank Indonesia menegaskan bahwa status kepemilikan mata uang virtual memiliki resiko yang tinggi serta rawan untuk spekulasi sebab tidak adanya pihak berwenang yang bertanggung jawab dan mengelola secara resmi. Selain itu juga tidak ada aset pokok dasar yang menjadi pedoman menentukan harga.¹³

Cryptocurrency memang bukanlah suatu pelanggaran akan tetapi mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Indonesia terkait melarang atau melegalkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri produk dari sistem *Cryptocurrency* yang paling terkenal dan mulai banyak digunakan adalah *Bitcoin*, dan tetap saja hal tersebut menimbulkan permasalahan di Indonesia.

¹¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1055484/44-usaha-di-bali-gunakan-uang-virtual-bitcoin-salah-satunya/full&Paging=Otomatis> , *44 Usaha Di Bali Gunakan Uang Virtual, Bitcoin salah satunya* diakses pada 5 Agustus 2018 Pukul 20.05

¹² Ibid

¹³ Ibid

Saat ada pula web atau situs yang menjadi agen sebagai perantara jual beli mata uang *Cryptocurrency* maka akan semakin mudah sekali seseorang untuk mendapatkan uang *Cryptocurrency* di Indonesia, bahkan ada beberapa situs yang ternyata juga secara online jual beli barang dengan menggunakan sistem *Cryptocurrency*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia ?
2. Bagaimana keabsahan transaksi pembayaran menggunakan sistem *Cryptocurrency* di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan transaksi pembayaran menggunakan sistem *Cryptocurrency* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum gadai.
- b. Penelitian ini dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang diteliti, dengan jalan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan temuan yang berhubungan dengan fakta tersebut dan juga dasar hukumnya, dengan menemukan Undang – Undang yang berkaitan.
- c. Penelitian hukum ini dapat memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penelitian.

B. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan pola pikir, pandangan, serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh.
- b. Hasil dari penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada peneliti – peneliti lainnya dan masyarakat, terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

1.5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin maupun prinsip-prinsip hukum

untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan agar dapat mencari pemecah permasalahan atas isu hukum yang ada. Penelitian hukum normatif meneliti sesuai dengan norma hukum dan tanpa melihat praktek dilapangan (Law in action).

b. Metode pendekatan

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian atau konsistensi dari Undang-undang satu dengan lainnya.

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan tidak berdasarkan dari peraturan hukum yang ada, penelitian ini dilakukan karena tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena pemahaman tentang pandangan-pandangan dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengemukakan argumentasi hukum pada saat menemukan isu hukum yang sedang dihadapi agar dapat diselesaikan. Pandangan-pandangan dalam ilmu hukum akan memberikan kejelasan serta ide-ide yang ada dengan memberikan konsep hukum, pengertian hukum, serta asas hukum dengan permasalahan yang relevan.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Sumber hukum sekunder terdiri dari :

1. Jurnal
2. Buku Literatur

Bahan hukum tersier terdiri dari :

1. Website
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan teori-teori yang terkait.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis bersifat perspektif secara normatif.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yang mana pada setiap bab memiliki sub-sub bab guna mempermudah dan memberikan penjelasan secara efektif dan sistematis.

Bab I didahului dengan PENDAHULUAN, dalam isi pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah yaitu mengapa membahas tentang judul skripsi ini, terdapat pula rumusan masalah guna untuk membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar tidak melebar lebih luas, tujuan penulisan yang akan dicapai, metode penulisan dalam skripsi ini terdapat penjelasan mengenai tipe penelitian, pendekatan, langkah penulisan serta bahan hukum. Kemudian terakhir Bab I disambung dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II berisi TINJAUAN PUSTAKA, dalam skripsi ini melakukan pembahasan secara umum terkait dengan latar belakang masalah yaitu Tinjauan Pustaka untuk membahas permasalahan atau rumusan masalah.

Bab III berisi PEMBAHASAN, melakukan pembahasan tentang Pembahasan dari Bab II terkait Tinjauan Pustaka yang membahas secara umum pengertian yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini tentang Keabsahan Transaksi Dengan Sistem *Cryptocurrency* Di Indonesia berdasarkan dari rumusan masalah.

Bab IV merupakan bagian PENUTUP yang didalamnya berisi kesimpulan dari penelitian skripsi serta menyempurnakan dengan adanya saran yang diberikan.